

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu proses dua insan manusia yang disatukan menjadi satu dalam ikatan janji suci. Pada umumnya, pernikahan dilakukan ketika manusia sudah menginjak usia dewasa dan sudah memiliki pekerjaan atau gaji yang tetap. Pernikahan juga memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan dalam keluarga pasangan yang menikah. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral bukan hanya untuk menyatukan kedua mempelai tetapi menyatukan keluarga besar dari masing-masing mempelai. Pernikahan juga merupakan suatu bentuk langkah awal terbentuknya sebuah keluarga. Arti sederhana pernikahan ialah dua manusia yang disatukan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

Secara umum, banyak masyarakat yang menikah pastinya akan menggelar upacara atau pesta pernikahan. Pesta pernikahan ini digelar sebagai bentuk perasaan bahagia, rasa syukur, dan rasa bangga antar kedua mempelai dan kedua keluarga mempelai. Pernikahan terkadang dipengaruhi oleh adat istiadat yang dianut oleh kedua belah pihak yang menikah. Selain pengaruh adat istiadat, agama atau kepercayaan juga menjadi pengaruh penting dalam proses pernikahan. Di setiap rangkaian upacara pernikahan memiliki arti dan makna tersendiri di setiap pelaksanaannya.

Upacara pernikahan memiliki beberapa rangkaian seperti tahap awal yaitu dimulai dari menentukan pasangan atau memilih pasangan, melakukan berbagai macam prosesi dan sampai pada akhirnya tahap yang paling penting dan krusial yaitu penyelenggaraan upacara pernikahan. Calon mempelai pengantin akan melakukan prosesi - prosesi ini dari awal sampai akhir secara khidmat. Umumnya di setiap negara memiliki proses pernikahan yang berbeda – beda sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Dalam melakukan prosesi pernikahan tidak hanya melihat dari adat atau tradisi tetapi pernikahan juga melihat dari sisi agama dari kedua mempelai.

Menurut Bachtiar (2004: 24), definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Menurut Atwater dan Duffy (2005: 327), definisi pernikahan adalah dinyatakan sebagai bersatunya secara hukum antara dua orang. Dengan adanya penyatuan berarti terjadi pula penyatuan dua keluarga dan perkembangan sebuah sistem baru yaitu sistem ketiga.

Seperti halnya di Negara Jepang, dalam Bahasa Jepang pernikahan dikenal dengan istilah *Kekkon* (結婚). Di negara Jepang terdapat tiga macam pernikahan berdasarkan agama yaitu pernikahan tradisional adat Shinto atau *Shinzen Kekkon Shiki* (神前結婚式) yang dilaksanakan di kuil Shinto, pernikahan agama Buddha atau *Butsuzen Kekkon Shiki* (仏前結婚式) yang dilaksanakan di kuil buddha, dan pernikahan agama Kristen atau *Kirisuto Kekkon Shiki* (キリスト結婚). Selain itu, di Jepang juga terdapat pernikahan yang tidak berdasarkan oleh agama yaitu pernikahan dihadapan orang atau *Hitomae Kekkon Shiki* (人前結婚式) (Lingua Cultura, 2008:181). Ada dua tata cara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jepang yaitu menikah yang dilaksanakan di kuil atau menikah yang dilaksanakan di gereja.

Di era modern ini, banyak masyarakat Jepang yang menyelenggarakan acara pernikahan secara modern di Gereja dengan mengenakan busana pengantin ala barat atau eropa seperti mengenakan gaun dan jas untuk pengantin pernikahan. Tetapi, banyak juga dari masyarakat Jepang yang tetap menyelenggarakan upacara pernikahan secara tradisional khususnya menggunakan adat Shinto. Proses pernikahan secara tradisional adat Shinto ini memiliki 2 jenis yaitu pernikahan atas

dasar cinta atau *Ren-ai kekkon* dan pernikahan atas dasar dijodohkan atau *Miai kekkon*.

Pernikahan adat tradisional di Jepang yang menggunakan adat Shinto disebut dengan nama *Shinzen Kekkō Shiki* (神前結婚式). Pernikahan ini diselenggarakan di tempat suci seperti kuil-kuil Shinto di Jepang. Pernikahan ini akan dipimpin oleh *Kanushi* (pendeta Shinto). Pernikahan tradisional Jepang adat Shinto memiliki ciri khas yaitu sifatnya sangat tertutup hanya keluarga dan kerabat terdekat saja yang diundang datang untuk menghadiri upacara pernikahan tersebut. Pernikahan berlangsung di kuil Shinto dan kedua mempelai akan menggunakan kimono dan pakaian pengantin khusus untuk menikah.

Pada upacara pernikahan tradisional Jepang adat Shinto, calon mempelai perempuan mengenakan kimono berwarna putih yang dikenal dengan nama *Shiromuku*. Untuk calon mempelai laki-laki mengenakan pakaian yang dikenal dengan nama *Montsuki* dan *Hakama*. Hal unik dalam pakaian pernikahan tradisional Jepang adat Shinto ialah mempelai perempuan mengenakan penutup kepala yang berukuran besar dan lebar yang diberi nama *tsunokakushi* atau *wataboshi*. Di dalam upacara pernikahan, mempelai perempuan akan disuruh untuk memilih ingin mengenakan *tsunokakushi* atau *wataboshi*. *Tsunokakushi* (penutup dahi) memiliki makna “menyembunyikan tanduk”. Selain itu *Tsunokakushi* memiliki makna seorang istri yang patuh terhadap suami dan menyembunyikan rasa cemburu atau egoisme. Penutup kepala lain bagi mempelai perempuan ialah *Wataboshi*. Penutup kepala ini juga berwarna putih, bentuknya di desain untuk menutupi seluruh kepala mempelai pengantin perempuan dan hanya bagian wajahnya saja yang terlihat. *Wataboshi* melambangkan kesopanan dan kualitas kebijakan yang paling dihargai dalam diri seorang perempuan (Gardenia, 2010: 43).

Dimulainya upacara pernikahan Jepang adat Shinto diawali dengan *Kanushi* melakukan ritual pembacaan doa untuk kedua mempelai. Setelah itu, melakukan tahapan utama yang bernama *San-San-Kudo*, dimana kedua mempelai diminta melakukan minum sake secara bergantian. Kedua mempelai akan mengucapkan sumpah atau janji pernikahan yang disaksikan oleh *kanushi*, orang tua kedua mempelai, keluarga serta kerabat dekat dengan khushuk dan khidmat dan

setelahnya keluarga atau kerabat dekat akan meminum sake secara bergantian. Prosesi ini memiliki makna bahwa kedua mempelai telah disatukan dan sudah sah menjadi sebuah keluarga.

Biasanya, masyarakat Jepang menggelar upacara pernikahan adat Shinto ketika sedang musim semi atau musim gugur (Interlingua Vol 4, 2010:83). Masyarakat Jepang juga masih menentukan hari pernikahan dengan melihat *koyomi* (曆) yang memiliki arti sebagai kalender dan di dalamnya terdapat hari-hari baik yang pas untuk dilaksanakannya upacara pernikahan. Upacara pernikahan tradisional Jepang adat Shinto memiliki tahapan yang cukup singkat dan termasuk pernikahan yang rangkaiannya sederhana namun pelaksanaannya dilakukan secara khidmat dan khushuk.

Begitupun dengan Indonesia, sebuah negara yang memiliki 37 provinsi dan ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku-suku di daerah mempunyai tradisi dan adat yang berbeda-beda terutama dalam melaksanakan upacara pernikahan secara tradisional. Dalam upacara pernikahan, di setiap daerah diyakini memiliki banyak makna-makna tertentu, simbol, dan doa-doa dalam setiap rangkaian upacaranya. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, banyak dari masyarakat Indonesia memilih menyelenggarakan upacara pernikahan secara modern. Beberapa masyarakat Indonesia mengikuti tren dan budaya ala barat atau Eropa dalam menyelenggarakan upacara pernikahan. Tetapi, masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menyelenggarakan upacara pernikahan dengan dua acara yaitu, pertama mereka menggelar upacara pernikahan secara tradisional sesuai dengan adat istiadat masing-masing mempelai dan kedua mereka menggelar upacara pernikahan secara modern seperti ala barat atau Eropa. Di beberapa daerah, masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi dari leluhur yang berlaku di daerahnya masing-masing. Khususnya masyarakat suku Bugis yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan.

Seperti halnya masyarakat Indonesia yang berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan, Masyarakat suku bugis memiliki rangkaian ritual-ritual yang sakral selama prosesi pernikahan. Upacara pernikahan tradisional adat Suku Bugis juga termasuk salah satu pernikahan yang memiliki tahapan upacara pernikahan

yang panjang dan melibatkan banyak pihak selama pelaksanaannya. Pernikahan adat Bugis juga memiliki dua jenis pernikahan yaitu Pernikahan berdasarkan cinta dan Pernikahan berdasarkan perjodohan atau dikenal dengan istilah *I pasialai*. Upacara pernikahan adat Bugis juga termasuk salah satu upacara pernikahan tradisional adat di Indonesia yang memerlukan biaya yang mahal.

Di suku Bugis, ritual upacara pernikahan memiliki beberapa rangkaian penting yang harus dijalani. Dikarenakan rangkaian upacaranya banyak dan beragam, rangkaian tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu rangkaian yang dilakukan sebelum pernikahan, rangkaian yang dilakukan di hari pernikahan dan rangkaian yang dilakukan setelah pernikahan. Saat ini masyarakat suku Bugis tidak melakukan semua rangkaian dari awal sampai akhir dikarenakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Umumnya, masyarakat suku Bugis melakukan rangkaian penting seperti di tahap awal pengenalan dikenal dengan nama *Mammanu – manu* dan *Madduta*. Setelah itu dilanjutkan prosesi mengumumkan ke semua pihak tentang hari pernikahan, prosesi ini dikenal dengan nama *Mappetuada*. Setelahnya dilakukan prosesi siraman atau yang lebih dikenal dengan istilah *Mappasili*. Setelah melakukan beberapa rangkaian sebelum pernikahan, masuk kedalam inti acara yaitu akad nikah dan dilanjutkan dengan prosesi *mappasikarawa* yaitu prosesi mempertemukan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan setelah dilakukannya prosesi akad nikah. Untuk pakaian adat, masyarakat suku Bugis memakai Baju Bodo sebagai pakaian untuk acara pernikahan. Biasanya, kedua mempelai akan memilih warna-warna tertentu untuk baju Bodo yang ingin mereka pakai. Masyarakat suku Bugis juga menyelenggarakan upacara pernikahan dengan melihat hari-hari baik yang ada di dalam kalender *Kutika Bilangeng Duappulo*. Perhitungan hari dalam kalender *Kutika Bilangeng Duappulo* dilihat dari dua puluh hari yang baik dan hari buruk dalam melaksanakan pernikahan. Hari baik dalam suku Bugis yang cocok untuk melaksanakan pernikahan disebut dengan hari *Lumawa*.

Upacara pernikahan tradisional adat Bugis memang memiliki proses yang banyak dan panjang. Dalam pernikahan ini, serangkaian prosesi yang dijalankan kedua mempelai ini menunjukkan ucapan rasa syukur, meminta restu dari tuhan

agar proses pernikahan bisa berjalan dengan lancar dan bentuk hormat kepada orang tua. Setiap negara atau daerah memiliki tradisi adat yang berbeda-beda dalam menyelenggarakan upacara pernikahan. Seperti halnya negara Jepang dan negara Indonesia khususnya Suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki perbedaan dalam prosesi upacara pernikahan. Adapun persamaan dalam proses upacara pernikahan tradisional adat Shinto dan Upacara pernikahan tradisional adat suku Bugis yaitu dalam menentukan hari baik untuk menikah melalui kalender dan jenis pernikahannya ada dua yaitu Pernikahan berdasarkan cinta dan Pernikahan berdasarkan perjodohan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi dengan judul *Analisis Sistem Pernikahan Tradisional Masyarakat Jepang dan Pernikahan tradisional Adat Bugis Sulawesi Selatan*.

1.2 Penelitian yang relevan

1. Penelitian dari Universitas Hasanuddin, Ayu Gardenia Lantang (2010) dalam skripsi yang berjudul *Adat dan Ritual Pernikahan Jepang*. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dan deskripsi narasi. Hasil penelitian ini adalah perpaduan unsur budaya pernikahan tradisional Jepang dengan unsur budaya pernikahan negara asing. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah membahas tentang pernikahan Jepang. Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Adat dan Ritual pernikahan Jepang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem pernikahan tradisional di Jepang dan pernikahan suku Bugis di Sulawesi Selatan.
2. Penelitian dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA, Izati Nurul (2019) dalam skripsi yang berjudul *Perbandingan Upacara Shinzen Kekkou dengan Upacara Pernikahan Adat Surakarta*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan antara *Shinzen Kekkou Shiki* dengan pernikahan tradisional adat Surakarta yaitu pada prosesi penyucian kedua mempelai pengantin yaitu di pernikahan Jepang dikenal dengan istilah *Shubatsu no Gi* dan di pernikahan Surakarta dikenal dengan prosesi siraman. Persamaan penelitian tersebut dengan

penelitian penulis ialah membahas tentang pernikahan Jepang yang di bandingkan dengan upacara pernikahan adat di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan Jepang dan pernikahan adat Surakarta, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem pernikahan tradisional di Jepang dan pernikahan suku Bugis di Sulawesi Selatan.

3. Penelitian dari Universitas Sumatera Utara, Arie Rahmadinata Khan (2020), dalam skripsi yang berjudul *Analisis Tahapan Perbandingan Upacara Perkawinan pada Masyarakat Minangkabau Masa Kini (Studi Kasus Keluarga Osamu dari Jepang dan Keluarga Yogi dari Minangkabau)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah kedua pasangan pengantin yang ingin menikah berdasarkan cinta dan perbedaannya adalah prosesi tahapan upacara yang digunakan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah membahas antara pernikahan tradisional Jepang dengan pernikahan adat di negara Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada pernikahan tradisional adat di Jepang dan pernikahan adat Minangkabau, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sistem pernikahan tradisional di Jepang dan pernikahan suku Bugis di Sulawesi Selatan.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Adanya pernikahan yang dilaksanakan secara tertutup dan melalui prosesi yang singkat dan sederhana.
2. Adanya pernikahan yang memiliki proses panjang dan melibatkan banyak pihak selama pelaksanaannya.
3. Terdapat makna yang tersirat di setiap sistem rangkaian upacara pernikahan tradisional di Jepang dan Suku Bugis di Sulawesi Selatan.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah penelitian ini pada sistem pernikahan tradisional di Jepang (*Shinzen Kekkō Shiki*) dan pernikahan tradisional adat suku Bugis di Sulawesi Selatan.

1.5 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem rangkaian upacara pernikahan tradisional di Jepang (*Shinzen Kekkō Shiki*) dan upacara pernikahan adat tradisional suku Bugis di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan tahapan upacara pernikahan tradisional di Jepang (*Shinzen Kekkō Shiki*) dan upacara pernikahan adat tradisional suku Bugis di Sulawesi Selatan?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui dan memaparkan sistem upacara pernikahan tradisional di Jepang (*Shinzen Kekkō Shiki*) dan upacara pernikahan tradisional adat suku Bugis di Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui, memaparkan dan menganalisa persamaan dan perbedaan tahapan upacara pernikahan tradisional di Jepang (*Shinzen Kekkō Shiki*) dan upacara pernikahan tradisional adat suku Bugis di Sulawesi Selatan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (2002: 17), kebudayaan adalah keseluruhan total hasil pikiran, cipta dan hasil karya manusia dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Kebudayaan mencakup

hampir keseluruhan kegiatan manusia dalam kehidupannya. Menurut Liliwari (2002: 8), kebudayaan adalah pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai dan simbol yang mereka terima tanpa sadar semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kebudayaan adalah keseluruhan total hasil pikiran dan pandangan hidup manusia dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai dan simbol dalam kehidupan.

1.7.2 Pernikahan

Menurut Subekti (dalam Yuanda 2019: 14), Pernikahan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Menurut Walgito (2000: 11), Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Novianti dan Dianto (2008: 181), Perkawinan dalam Bahasa Jepang dikenal dengan istilah *kekkon* (結婚) atau *konin* (婚姻) . Istilah *kekkon* terdiri dari dua karakter kanji yaitu *ketsu* yang memiliki arti ikatan dan *kon* yang berarti perkawinan. Secara harfiah, pernikahan adalah penyatuan seksual makhluk lain jenis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pernikahan adalah ikatan sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dalam waktu yang lama.

1.7.3 Masyarakat

Menurut Mac Iver Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara dari wewenang dan

kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia.

Menurut Linton (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial yang dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat adalah satu sistem setiap kelompok hidup manusia yang bekerja sama dalam waktu yang lama dan sebagai kesatuan sosial yang jelas.

1.8 Jenis dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2014: 21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam metode penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data terkait dengan menggunakan metode kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan data dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan pernikahan adat tradisional masyarakat Jepang dan pernikahan adat tradisional Suku Bugis di Sulawesi Selatan. Penulis juga akan mengumpulkan data dari internet seperti artikel, blog dan *website* untuk menambah informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.9 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pernikahan Tradisional adat Jepang dan Pernikahan Tradisional adat Bugis di Sulawesi Selatan.

b) Manfaat Praktis

Di dalam penelitian ini, penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu-ilmu baru tentang sistem pernikahan antara negara Jepang dengan negara Indonesia khususnya adat Bugis. Penulis juga dapat meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis persamaan dan perbedaan antara pernikahan tradisional di Jepang dan pernikahan tradisional yang ada di Indonesia khususnya adat Bugis di Sulawesi Selatan. Penulis juga mengharapkan kepada pembaca agar dapat memperdalam wawasan atau ilmu-ilmu baru tentang budaya adat istiadat serta sistem pernikahan tradisional adat di negara Jepang dan di negara Indonesia khususnya suku Bugis di Sulawesi Selatan. Selain itu, penulis mengharapkan para pembaca mengetahui tahapan atau proses rangkaian upacara pernikahan tradisional di Jepang dan upacara pernikahan tradisional adat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi yang ingin meneliti hal yang sama.

1.10 Sistematika Penyusunan Skripsi

Bab I, merupakan sebuah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, penelitian yang relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, jenis dan metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab II, merupakan sebuah kajian pustaka yang berisi pemaparan data – data terkait tahapan pernikahan tradisional masyarakat Jepang dan pernikahan tradisional adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan.

Bab III, memaparkan hasil analisis persamaan dan perbedaan sistem pernikahan tradisional masyarakat Jepang dan pernikahan tradisional adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan.

Bab IV, berisi simpulan dari hasil penelitian penulis.